



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR

Jalan Tadohe, Kelurahan Kotobangon

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR

TAHUN 2020 - 2021

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kecamatan Kotamobagu Timur, maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Timur sebagai wadah partisipasi bagi anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kotamobagu Timur tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kecamatan Kotamobagu Timur Tahun 2020-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Kotamobagu Timur, Periode Tahun 2020– 2021 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari Anak-anak/pelajar se-Kecamatan Kotamobagu Timur.
- KETIGA : Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum Anak bertanggung Jawab kepada Camat Kotamobagu Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal : 2020

CAMAT KOTAMOBAGU TIMUR



Drs. H. USMAN MAMONTO
Nip. 19680506 1994021 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kotamobagu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU TIMUR

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR.

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1		Camat Kotamobagu Timur	Pelindung
2		Lurah / Sangadi	Pelindung
3		Ketua TP.PKK Kecamatan Kotamobagu Timur	Penasehat
4	Briliana Tumbelaka		Ketua
5	Tesalonika Tobo		Wakil Ketua
6	Diva Aprilia Paputungan		Sekretaris
7	Imam Lakana		Bendahara
8	Hanan Simbala		Web admin
9	Qaiya Mohama		Anggota
10	Faisal Simbala		Ketua Bidang Advokasi
11	Tesa Tobo		Anggota
12	Tria Meylita Lomamay		Ketua Bidang Pelayanan Anak
13	Nofiani A. M. Repi		Anggota
14	Putri Astuti Paputungan		Ketua Bidang Data dan Informasi

15	Aglhia Surdiana		Anggota
16	Nabila Mandagi		Ketua Bidang Sosial Anak
22	Ayu Cantika		Anggota
23	Emi Mokoagow		Koordinator

CAMAT KOTAMOBAGU TIMUR



Drs. H. USMAN MAMONTO
NIP. 19680506 1994021 002